



---

## ASPEK TANGGUNG JAWAB YOUTUBE DALAM PENYELENGGARAANNYA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PENYIARAN, TELEKOMUNIKASI, DAN HUKUM ITE

Salsabila Hadiani<sup>1</sup>, Yusuf Saepul Zamil<sup>2</sup> dan Laina Rafianti<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: hadianisalsabila@gmail.com, yusuf@unpad.ac.id, dan laina@unpad.ac.id

---

### Artikel info

#### Article History:

Diterima : 24 Juli 2021

Diterima dalam bentuk  
revisi : 14 Agustus 2021

Diajukan : 20 Agustus  
2021

#### Kata Kunci:

YouTube; Aspek  
Tanggung Jawab;  
Layanan OTT Audio  
Visual.

#### Abstrak:

YouTube, LLC. dikenal sebagai platform elektronik berbagi video asal Amerika. Permasalahan utama dalam penyelenggaraan YouTube di Indonesia adalah kurang preventifnya kebijakan YouTube yang diterapkan pada layanannya serta inkonsistensi YouTube dalam menegakkan kebijakannya tersebut. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan serta aspek tanggung jawab YouTube, LLC. dalam penyelenggaraan layanannya di Indonesia terhadap penggunaannya berdasarkan Hukum tentang Penyiaran, Telekomunikasi, dan Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang bertitik tolak dari data sekunder dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer didapatkan dari pengumpulan bahan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa YouTube, LLC. telah mengimplementasikan beberapa dari peraturan perundang-undangan Indonesia terkait layanan OTT audio visual dalam kebijakannya dengan baik, namun masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penegakan kebijakannya akibat sistem penegakannya yang bersifat represif. Oleh karena itu, diperlukan sistem penegakan kebijakan Youtube yang lebih bersifat preventif guna mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi pada layanan YouTube serta penyediaan regulasi terkait pembentukan ko-regulasi untuk mengantisipasi penghindaran pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara layanan OTT seperti YouTube, LLC.

#### Abstract:

*YouTube, LLC. known as an American online video-sharing platform. The main problem with YouTube's service operation in Indonesia is the lack of prevention aspect in YouTube's policies and the inconsistency of YouTube in enforcing it. The purpose of this research is to identify and explain the*

*regulation and liability aspects of YouTube, LLC. within its service operation in Indonesia towards its users based on the Law on Broadcasting, Telecommunications, and Information and Electronic Transactions. The research method applied in this research was juridical-normative based on secondary data by carrying out two stages of research, namely literature research and field research. Primary data was obtained by collecting materials from the Ministry of Communication and Information Technology. The results of this study is YouTube, LLC. has implemented several of Indonesia's audio-visual OTT services regulations in its policies properly, but there are still some problems founded in how YouTube enforcing its policies due to its repressive enforcement system. Therefore, a more preventive system is needed to anticipate problems that often still occur in YouTube services and regulations regarding the establishment of co-regulation need to be provided to anticipate the avoidance of legal liability by OTT service providers.*

**Keywords:**

*YouTube, Liability Aspect, Audio Visual OTT Service.*

**Corresponding author: Salsabila Hadiani**

E-mail: hadianisalsabila@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi

CC BY SA

2021



## Pendahuluan

Saat ini internet telah menjadi bagian esensial dari kehidupan manusia, khususnya kehidupan masyarakat modern. Kemampuannya yang dapat selalu mengikuti perkembangan zaman serta mampu menjawab perubahan zaman tersebut sehingga terus memberikan fasilitas yang memudahkan kehidupan manusia menyebabkan penggunaanya terus berkembang dari tahun ke tahun. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, internet pun terus berkembang sehingga menghadirkan kembali layanan yang semakin memudahkan kehidupan manusia yakni dengan layanan yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan audio, video, serta bentuk layanan lainnya melalui internet. Penyedia layanan ini tidak membutuhkan bisnis atau hubungan teknologi dengan operator jaringan untuk menyediakan layanan tersebut, sehingga mereka sering dikenal dengan istilah layanan *Over The Top* (OTT) (Sujata et al., 2015).

Dewasa ini, konten melalui internet telah diatur berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*). Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Hadirnya layanan OTT ini kemudian semakin menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia, terlebih dengan kemudahan serta berbagai fasilitas yang disediakan. Contoh layanan-layanan OTT yang saat ini banyak digunakan di antaranya

ialah layanan mesin pencari seperti Google, layanan berkirim pesan seperti Whatsapp, layanan media sosial seperti Facebook, layanan berbagi video seperti YouTube, layanan berbagi musik seperti Spotify, dan masih banyak lagi. Berdasarkan data *We Are Social*, suatu perusahaan yang menyediakan data penggunaan internet di berbagai negara, dinyatakan bahwa Google menempati urutan pertama untuk situs web yang paling banyak dikunjungi di dunia dan diikuti oleh YouTube pada urutan kedua ([Kemp, 2020a](#)).

Pada Januari 2020, *We Are Social* mencatat bahwa 90 persen pengguna internet dalam skala usia 16 tahun sampai dengan 64 tahun menonton video *online* setiap bulannya ([Kemp, 2020b](#)). Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi di dunia merupakan pengguna internet yang menonton video *online* setiap bulannya. Sebagai *platform* elektronik berbagi video (*online video-sharing*), YouTube hingga saat ini masih memimpin sebagai *platform* elektronik berbagi video terbesar di dunia. Bahkan, YouTube sendiri menyatakan pada *website*-nya bahwa setiap bulannya, terdapat lebih dari dua miliar pengguna aktif dengan lebih dari satu miliar jam video ditonton setiap harinya yang menghasilkan miliaran penayangan.

Di Indonesia sendiri, 99 persen pengguna internet dalam skala usia 16 tahun sampai dengan 64 tahun menonton video *online* setiap bulannya. YouTube sebagai *platform* elektronik berbagi video juga menempati urutan kedua setelah Google sebagai situs web yang paling banyak dikunjungi di Indonesia ([Kemp, 2020a](#)). Tingginya perkembangan pengguna internet di Indonesia khususnya layanan OTT ini tentunya memiliki pengaruh yang signifikan pula terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya dalam hal pemasaran, sebelumnya konsumen cenderung mendasarkan keputusannya untuk membeli suatu produk berdasarkan iklan profesional. Sementara saat ini, konsumen sering kali menjadikan ulasan para konten kreator di YouTube terhadap suatu produk sebagai acuannya sebelum membeli atau menggunakan produk tersebut ([Westenberg, 2016](#)).

Fenomena tersebut dapat terjadi karena masyarakat lebih menyukai konten-konten yang lebih bersifat personal dan sesuai dengan preferensi pilihannya. Dengan teknologi yang terus berkembang, saat ini sudah banyak layanan OTT dengan sistem teknologi yang dapat melacak preferensi konten masyarakat, termasuk YouTube. Sistem ini semakin memberikan kenyamanan bagi penggunanya sehingga pengguna akan semakin nyaman pula untuk terus menggunakan layanan YouTube.

Seiring waktu, dengan kemudahan yang diberikan YouTube bagi pengguna yang ingin memulai menjadi kreator konten di YouTube, YouTube telah melahirkan banyak kreator-kreator konten baru sehingga semakin banyak konten yang tersedia di YouTube. Hal ini meningkatkan potensi tersebarnya berbagai konten negatif di YouTube. Persentase penggunaan YouTube yang cukup tinggi menyebabkan para kreator kontennya memiliki pengaruh yang besar pada penontonnya. Konten-konten negatif yang ditampilkan oleh para kreator konten di YouTube ini kemudian dapat berdampak pula pada rusaknya moral publik ([Arfana, 2020](#)).

Pengaruh besar yang dapat diberikan para kreator konten YouTube terhadap masyarakat menimbulkan suatu bentuk pertanggungjawaban yang besar. Hal ini kemudian menjadi urgensi pentingnya peran negara dalam memberikan pengaturan untuk layanan-layanan OTT, termasuk YouTube. Negara harus dapat melindungi warga negaranya demi

menjamin tugasnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Saat ini, YouTube telah memiliki kebijakannya sendiri dalam mengatur pengguna, konten, dan segala peristiwa yang terjadi di *platform*-nya. Sayangnya, banyak dari kebijakan tersebut baru diterapkan oleh YouTube setelah berbagai permasalahannya terjadi. Tindakan tersebut kemudian juga berimbas kepada kebijakannya yang sering kali mengalami perubahan. Hal ini kemudian menyebabkan banyaknya kritik dari masyarakat akibat kurangnya tindakan preventif yang dilakukan oleh YouTube. Kritik tersebut mulai dari perihal konten pelanggaran Hak Cipta, konten dan komentar yang menjerus kepada *cyberbullying*, konten penyebaran berita bohong, video dengan karakter anak populer yang seolah ditargetkan untuk anak-anak tetapi justru berisi kekerasan, konten seksual atau konten yang dipenuhi dengan komentar yang menjerus kepada kegiatan paedofil, dan lain sebagainya.

Meski YouTube telah memiliki kebijakannya sendiri, negara harus tetap dapat memastikan terjaminnya hak dan kewajiban warga negaranya selaku pengguna YouTube, termasuk dalam mengatur pertanggungjawaban layanan OTT seperti YouTube tersebut terhadap masyarakatnya. Sehingga dalam menerapkan kebijakan yang telah disediakan YouTube tersebut, YouTube dapat menyesuaikannya kembali dengan regulasi yang berlaku di negara tiap penggunanya.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang Peneliti lakukan, belum ditemukan jurnal berupa kajian yang membahas secara komprehensif mengenai aspek tanggung jawab YouTube, LLC. sebagai *platform* elektronik berbagi video dalam penyelenggaraan layanan penyiaran melalui internet terhadap penggunanya di Indonesia. Adapun terdapat beberapa penelitian yang memiliki ruang lingkup kajian terkait pertanggungjawaban YouTube, namun memiliki perbedaan kajian dengan penelitian ini. Beberapa diantaranya ialah jurnal karya Raden Mochamad Wicky dan Tatty Aryani Ramli pada tahun 2018 dengan judul “Tanggung Jawab YouTube atas Video Blog yang Mengandung Unsur Asusila ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dan jurnal karya Made Ari Yudia Krisna dan I Made Dedy Priyanto pada tahun 2019 dengan judul “Tanggung Jawab Pihak YouTube terhadap Pelanggaran Video Tanpa Izin Pencipta”.

Kajian dari jurnal karya Raden Mochamad Wicky membahas khusus mengenai pertanggungjawaban YouTube atas peredaran video yang mengandung unsur asusila di *platform*-nya. Sementara kajian dalam jurnal karya Made Ari Yudia Krisna ialah terkait tanggung jawab YouTube terhadap pelanggaran hak cipta berupa pengunggahan video tanpa izin pencipta yang di komersialisasikan di *platform*-nya. Dengan demikian, terpenuhilah unsur kebaruan dalam penelitian ini.

Aktivitas-aktivitas yang terjadi di internet jelas berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Jika layanan OTT seperti YouTube tidak bertanggungjawab dalam penyelenggaraan layanannya, konsekuensinya tidak hanya akan berdampak kepada pengguna layanannya saja melainkan keseluruhan negara dan bangsa ([Mahkamah](#) Konstitusi RI, 2020a). Karenanya, kehadiran negara sudah sepatutnya menjadi kewajiban sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya di yurisdiksi virtual dalam rangka mengimplementasikan kedaulatan negara ([Mahkamah](#) Konstitusi RI, 2020b). Dengan

demikian, aspek tanggung jawab YouTube, LLC. menjadi suatu bahasan yang substansial demi terjaminnya kepastian hukum bagi YouTube selaku penyelenggara layanan OTT audiovisual, negara, dan masyarakat. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengaturan dan aspek tanggung jawab YouTube, LLC. sebagai *platform* elektronik berbagi video dalam penyelenggaraan layanan penyiaran melalui internet terhadap penggunaannya berdasarkan hukum tentang penyiaran, telekomunikasi, dan informasi dan transaksi elektronik.

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif, yakni dengan melihat harmonisasi antara peraturan perundang-undangan tertentu dengan aspek tanggung jawab yang diterapkan oleh YouTube, LLC. sebagai *platform* elektronik berbagi video dalam penyelenggaraan layanan penyiaran melalui internet terhadap penggunaannya di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang memberi gambaran terkait objek penelitian, yakni aspek tanggung jawab YouTube, LLC. sebagai *platform* elektronik berbagi video dalam penyelenggaraan layanan penyiaran melalui internet terhadap penggunaannya di Indonesia melalui data-data yang telah dikumpulkan.

Tahapan penelitian ini dimulai dengan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *Juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

Bahan hukum sekunder meliputi doktrin, buku, jurnal, artikel, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi serta Hukum Telekomunikasi dan Media Elektronik. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, direktori pengadilan, serta bahan hukum lainnya yang dapat mendukung dan membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian kepustakaan kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan melalui pencarian data primer yang berkaitan dengan aspek tanggung jawab YouTube, LLC. sebagai *platform* elektronik berbagi video dalam penyelenggaraan layanan penyiaran melalui internet terhadap penggunaannya di Indonesia serta metode wawancara ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia guna memperoleh data yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan yang menjadi topik penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengaturan dan Aspek Tanggung Jawab YouTube, LLC. dalam Penyelenggaraannya di Indonesia**

Dalam sistem masyarakat, otoritas dan pengaturan secara umum datang dari negara, akan tetapi, kewenangan ini dapat dan boleh dialihkan atau dibagi kepada pihak lain. Jika

mengacu kepada pihak mana yang menyusun, mengawasi, dan menegakkan aturan dan standar, akan didapatkan empat bentuk sistem tata kelola (*governance*) yang berlaku saat ini. Keempat sistem tersebut ialah regulasi tradisional (*traditional regulation*) dengan pihak pemerintah, ko-regulasi (*co-regulation*) dengan pelibatan bersama pihak pemerintah dan sektor swasta, swa-regulasi industri (*industry self-regulation*) dengan pihak swasta, dan regulasi oleh pemangku kepentingan majemuk (*multi-stakeholder*) dengan pelibatan sejumlah pemangku kepentingan ([Septianingrum](#), 2018).

Dalam kaitannya dengan sistem elektronik YouTube, YouTube menerapkan sistem swa-regulasi atau *self-regulation* untuk kebijakannya. Sistem ini mencakup berbagai konsep, seperti kode etik, kontrak, nota kesepahaman, standar teknis dan administratif, dan lain sebagainya. Swa-regulasi tidak terbatas pada norma-norma tertentu saja, melainkan mencakup sekumpulan norma yang terstruktur yang semakin berkembang seiring berlakunya serta tidak hanya mengatur konten, tetapi juga sarana untuk menegakkan regulasi tersebut ([Poulet](#), 2002).

Peran *self-regulation* sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan regulasi media pada umumnya, yaitu sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme ([Tania](#) et al., 2018). *European Economic and Social Committee (EESC)* menyatakan manfaat utama dari swa-regulasi, beberapa di antaranya ialah menyederhanakan undang-undang serta penerapannya yang cepat dan fleksibel ([Wahyuningtyas](#), 2019).

Penerapan sistem swa-regulasi pada sistem elektronik YouTube didukung oleh perkembangan internet yang dinamis dan fleksibel yang menyebabkan berbagai inovasi terus berkembang pesat. Hal ini juga menimbulkan beragam jenis layanan internet baru muncul hampir setiap harinya. Di samping itu, YouTube maupun layanan OTT audio visual lainnya adalah pihak yang paling memahami cara kerja dan lingkungan sistemnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah. Sehingga sistem swa-regulasi dapat dikatakan menjadi pilihan terbaik untuk sistem elektronik seperti YouTube saat ini.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, YouTube dalam mengatur penyelenggaraan layanannya menerapkan swa-regulasi berupa kebijakan yang bernama Pedoman Komunitas yang mengatur penggunaannya, konten, dan segala peristiwa yang terjadi di *platform*-nya. Dalam Aturan dan Kebijakan YouTube, tepatnya pada bagian Penghapusan Atas Dasar Hukum, dikatakan bahwa meski telah memiliki Pedoman Komunitasnya sendiri, YouTube juga tetap mematuhi hukum di tiap negara penggunaannya serta menyediakan proses pelaporan konten yang melanggar hukum setempat, baik untuk masyarakat maupun pemerintah.

Penyelenggaraan layanan YouTube ini bersifat lintas teritorial. Jika dikaitkan dengan yurisdiksinya, Pasal 2 UU ITE beserta penjelasannya telah mengatur terkait penyelenggaraan layanan OTT seperti YouTube ini, bahwa UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Lebih lanjut, dinyatakan pula bahwa UU ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah

hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik yang dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Dengan demikian, hukum Indonesia jelas berlaku terhadap YouTube, LLC. dalam penyelenggaraan layanannya di Indonesia.

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi menimbulkan konvergensi digital antara jasa telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi dan komunikasi, yakni fenomena terintegrasinya layanan komunikasi suara, data, gambar, dan video menjadi suatu layanan multimedia. Jasa Internet yang selama ini telah secara luas digunakan dapat dianggap sebagai bentuk sederhana dari konvergensi tersebut. Kemajuan teknologi seperti digitalisasi sistem telekomunikasi dan media, peningkatan kecepatan prosesor dan perangkat keras lainnya, serta perkembangan telekomunikasi pita lebar yang ditunjang dengan teknologi kompresi digital merupakan faktor-faktor penting pendorong konvergensi digital ([Usaha](#), 2010).

Konvergensi tersebut juga mengakibatkan pengaturan teknologi informasi yang tidak cukup jika hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan konvensional saja. Dibutuhkan pengaturan khusus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari kondisi masyarakat, sehingga tidak ada jurang antara substansi peraturan hukum dengan realitas yang berkembang dalam masyarakat ([Ramli](#), 2018). Dalam mengatur penyiaran, telekomunikasi, dan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 *Juncto* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang timbul sebagai dampak dari konvergensi teknologi tersebut.

### **1. Pengaturan dan Aspek Tanggung Jawab YouTube berdasarkan UU Penyiaran**

YouTube sebagai layanan OTT audio visual tidak termasuk dalam media yang diatur dalam UU Penyiaran, karena karakteristik utama layanan OTT audio visual yang diakses melalui jaringan internet (Layanan OTT Berbeda dengan Penyiaran Publik, 2020). Sebaliknya, siaran televisi atau radio diterima serentak melalui perangkat teknologi penyiaran. Konten dari kedua jenis media tersebut memiliki kesamaan, yakni berupa pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan gambar. Undang-undang Penyiaran mengatur terkait isi siaran khususnya pada Pasal 36, Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 52.

Berdasarkan analisis Peneliti yang membandingkan antara pengaturan isi siaran dalam UU Penyiaran dengan kebijakan YouTube, LLC. terkait kontennya, beberapa dari kewajiban dan batasan terkait isi siaran yang diatur dalam UU Penyiaran tersebut telah diimplementasikan dengan baik, terkecuali penyensoran. YouTube lebih mengandalkan sistem deteksi otomatis, tim peninjau YouTube, serta sistem pelaporan pengguna terhadap konten yang diduga mengandung hal-hal yang dilarang oleh kebijakannya, sehingga dapat dikatakan sistem penyensorannya lebih bersifat represif.

Dalam menegakkan kebijakannya, YouTube tak jarang mendapatkan kritik dari penggunanya. Masih banyak konten yang melanggar hak cipta, mengandung berita

menyesatkan, maupun yang mengandung unsur pornografi yang tersebar pada layanan YouTube meski telah diatur larangannya pada kebijakan YouTube. Sering kali video-video yang mengandung pelanggaran tersebut sudah terlanjur ditonton oleh orang banyak sebelum akhirnya dihapus oleh sistem YouTube. Hal ini karena YouTube tidak memiliki sistem untuk memeriksa terlebih dahulu suatu video sebelum diunggah ke layanannya seperti sistem penyensoran yang diterapkan pada UU Penyiaran.

Selain itu, terdapat pula konten-konten yang mendapatkan penyensoran saat ditayangkan di televisi yang dapat ditonton pula pada layanan YouTube tanpa penyensoran. Hal ini kemudian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu sistem penyensoran yang diberlakukan pada penyiaran di televisi kemudian menjadi percuma karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses konten yang sama tanpa sensor di layanan YouTube.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan aspek tanggung jawab YouTube, LLC. terhadap penggunaannya berdasarkan implementasi kebijakannya terhadap pengaturan isi siaran dalam UU Penyiaran, dapat dikatakan bahwa YouTube, LLC. telah mengimplementasikan dengan baik beberapa dari pengaturan isi siaran tersebut. Sementara, mengenai sistem penyensorannya, sistem penyensoran yang diterapkan pada undang-undang ini dapat menjadi pedoman bagi YouTube, LLC. dalam meningkatkan efektivitas penegakkan kebijakannya demi mencegah persebaran konten-konten yang melanggar kebijakannya tersebut dalam layanannya.

## **2. Pengaturan dan Aspek Tanggung Jawab YouTube berdasarkan UU Telekomunikasi**

YouTube dalam menyelenggarakan layanannya menggunakan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, sehingga tentu penyelenggaraannya diatur dalam UU Telekomunikasi. Undang-undang ini memiliki pengaturan terkait penyelenggaraan jasa telekomunikasi, beberapa di antaranya dapat ditemukan pada Pasal 7, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 39, dan Pasal 42.

Berdasarkan analisis Peneliti yang membandingkan antara pengaturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam UU Telekomunikasi dengan kebijakan YouTube, LLC. terkait kontennya, kendalanya pun masih serupa dengan yang telah dibahas dengan UU Penyiaran, yakni sistem penegakkan kebijakan YouTube, LLC. pada layanannya yang baru dapat diterapkan setelah video diunggah ke layanan YouTube. Dengan sistem tersebut, tidak selalu mudah bagi YouTube untuk menjaga layanannya dari konten-konten yang bertentangan dengan asas kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Telekomunikasi, tepatnya pada Pasal 21.

Meski YouTube telah memiliki kebijakan yang melarang penggunaannya untuk mengunggah video yang mengandung unsur-unsur tertentu, seperti seksual atau ketelanjangan, merugikan atau berbahaya, misinformasi, hak cipta, dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi terhadap Pasal 21 tersebut, masih banyak ditemukan konten-konten yang bertentangan dengan unsur-unsur tersebut pada layanannya. Hal ini diakibatkan tingginya persentase penggunaan layanan YouTube, sehingga semakin banyak pula persentase video yang diunggah setiap harinya.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan aspek tanggung jawab YouTube, LLC. terhadap penggunanya, dapat dikatakan YouTube, LLC. telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut dengan cukup baik. Hanya saja, sistem penegakkan kebijakannya yang bersifat represif yang menjadi hambatan dalam menegakkan asas-asas seperti yang diatur oleh Undang-undang Telekomunikasi.

### 3. Pengaturan dan Aspek Tanggung Jawab YouTube berdasarkan UU ITE

Sementara pada UU ITE, YouTube sebagai salah satu penyelenggara sistem elektronik juga diatur. Pengaturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik tercantum pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 25, dan Pasal 26. Berdasarkan analisis Peneliti yang membandingkan antara pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik dalam UU ITE dengan kebijakan YouTube, LLC. terkait kontennya, kewajiban-kewajiban dan batasan terkait penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur dalam Undang-undang ITE tersebut telah diimplementasikan oleh YouTube, LLC. dalam kebijakannya. Akan tetapi, sama seperti sebelumnya, kendala ditemukan pada penegakkan kebijakannya, salah satunya ialah terkait hak cipta.

Meski telah memiliki kebijakan khusus yang mengatur hak cipta beserta alat-alat pengelolaannya yang berfungsi mendeteksi konten yang melanggar hak cipta pada layanan YouTube, sampai saat ini masih banyak ditemukan konten yang melanggar hak cipta tersebut. Bahkan, hingga saat ini konten pelanggaran hak cipta sering kali memasuki *tab trending* YouTube, yakni tempat dimana pengguna dapat melihat video-video yang sedang populer di layanan YouTube. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem atau alat pengelolaan hak cipta yang diterapkan oleh YouTube tersebut serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak YouTube.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan aspek tanggung jawab YouTube, LLC. terhadap penggunanya berdasarkan implementasi kebijakannya terhadap pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik dalam Undang-undang ITE, dapat dikatakan bahwa YouTube, LLC. telah mengimplementasikan dengan baik ketentuan-ketentuan dalam pengaturan tersebut, termasuk pengaturan terkait hak cipta. Sementara, mengenai alat pengelolaan hak ciptanya masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut serta pengawasan yang lebih ketat demi meningkatkan efisiensi penegakkan kebijakan hak cipta pada layanan YouTube.

Selain ketiga undang-undang tersebut, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai peraturan turunan dari Undang-undang ITE, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo PSE Lingkup Privat) sebagai peraturan turunan dari PP PSTE, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (SE Penyediaan Layanan OTT) sebagai peraturan turunan dari UU Telekomunikasi dan UU ITE. Ketiga regulasi ini dapat dikatakan menjadi peraturan penunjang dari tiga undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya dalam mengatur layanan OTT audio visual seperti YouTube, LLC. di Indonesia.

#### **4. Pengaturan dan Aspek Tanggung Jawab YouTube berdasarkan PP PSTE, Permenkominfo PSE Privat, dan SE Penyediaan Layanan OTT**

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang telah diatur pada UU ITE diatur lebih lanjut pada PP PSTE. Pada PP ini, PSE terbagi ke dalam dua kategori, yakni PSE Lingkup Publik dan PSE Lingkup Privat dimana YouTube masuk ke dalam kategori PSE Lingkup Privat. Hal-hal terkait pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur dalam PP PSTE di antaranya ialah kategori PSE, kewajiban PSE, penghapusan dan/atau penutupan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, penempatan sistem elektronik dan data elektronik, pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik, dan peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

PSE Lingkup Privat yang hanya diatur pada satu pasal dalam PP PSTE selanjutnya diatur lebih lanjut secara khusus oleh Permenkominfo PSE Lingkup Privat. Permen ini memuat aturan terkait pendaftaran PSE Lingkup Privat, tata kelola dan moderasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, permohonan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang, serta pemberian akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana.

Permenkominfo PSE Lingkup Privat juga menambahkan kategori baru dari PSE Lingkup Privat yang merupakan jenis PSE Lingkup Privat dari YouTube, yakni PSE Lingkup Privat *User Generated Content* (UGC). Ketentuan terkait PSE Lingkup Privat UGC yang diatur pada Permen ini ialah terkait kewajiban-kewajibannya, batasan pertanggungjawaban hukumnya, dan permohonan dan/atau pengajuan pemutusan akses beserta sanksinya.

Sebelum diberlakukannya regulasi terkait penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*Over The Top*), pada tahun 2016 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menerbitkan SE Penyediaan Layanan OTT. SE ini melingkupi kebijakan mengenai penjelasan akan regulasi penyediaan layanan OTT yang akan diberlakukan oleh Kemkominfo. YouTube, LLC. masuk ke dalam kategori Penyedia Layanan Konten melalui Internet yang diatur dalam Angka 5.1.2 SE ini, yakni yang menyediakan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Sehingga SE Penyediaan Layanan OTT bersifat mengikat bagi YouTube, LLC.

Berdasarkan analisis Peneliti yang membandingkan antara pengaturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik dalam PP PSTE dan Permenkominfo PSE Privat serta terkait Penyedia Layanan OTT dalam SE Penyediaan Layanan OTT dengan kebijakan YouTube, LLC. terkait kontennya, telah cukup banyak kewajiban serta batasan dalam hal penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur oleh ketiga regulasi tersebut telah diakomodir oleh kebijakan yang diterapkan oleh YouTube, LLC.

Sementara permasalahannya terletak pada penegakkan kebijakannya, sama seperti pembahasan pada ketiga undang-undang sebelumnya.

Mengenai pendaftarannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia, pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) sebagai tempat pendaftaran PSE tersebut memang masih belum dapat berjalan secara efektif sehingga batas waktu pendaftarannya pun kian diundur. Akan tetapi, para PSE tetap dapat mendaftarkan layanannya sebagai PSE di Indonesia, sehingga seharusnya YouTube sudah dapat mendaftarkan layanannya sejak aturan terkait pendaftaran PSE ini berlaku.

Status YouTube, LLC. maupun PSE lainnya yang belum terdaftar sebagai PSE di Indonesia ini dikhawatirkan akan menimbulkan potensi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum terhadap penggunanya di Indonesia. Dalam menyelenggarakan layanannya maupun dalam menegakkan kebijakannya, YouTube, LLC. juga tidak selalu menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya terhadap perintah penghapusan dan pemblokiran konten oleh pemerintah.

Berdasarkan data statistik penanganan konten internet negatif pada media sosial dari Subdirektorat Pengendalian Konten Internet Kemkominfo, terhitung sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2021, sebanyak 271.667 perintah penghapusan dan pemblokiran konten dilakukan terhadap Google dan YouTube. Berdasarkan Google Laporan Transparansi terkait permintaan pemerintah Indonesia untuk menghapus konten, per Juli sampai dengan Desember 2020, sebesar 0,4 persen tidak ada tindakan yang diambil terhadap konten yang diminta untuk dihapus. Sebesar 18,7 persen informasi yang tercantum pada permintaan penghapusan dianggap tidak memadai, sehingga permintaan penghapusan konten tidak dapat dipenuhi.

Atas setiap permintaan dari pemerintah, tim YouTube mengevaluasi kembali setiap permintaan tersebut dan meninjau konten untuk menentukan apakah konten harus dihapus atau tidak karena melanggar hukum setempat atau kebijakan konten YouTube. Ketidakpatuhan YouTube, LLC. ini jika tidak ditindak tegas juga dapat menimbulkan kesewenangan bagi para PSE dalam menyelenggarakan layanannya di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan aspek tanggung jawab YouTube, LLC. terhadap penggunanya berdasarkan implementasi kebijakannya terhadap pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, dapat dikatakan bahwa YouTube, LLC. telah mengimplementasikan dengan baik beberapa dari pengaturan tersebut. Akan tetapi, penegakkan kebijakannya dan penyelenggaraannya memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari negara demi mengantisipasi penghindaran tanggung jawab serta kesewenangan oleh YouTube, LLC. terhadap penggunanya dalam penyelenggaraannya di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa keenam peraturan perundang-undangan Indonesia di atas mengatur terkait kewajiban dan batasan mengenai hal-hal yang dilarang bagi YouTube, LLC. sebagai *platform* elektronik berbagi video dalam penyelenggaraan layanan penyiaran melalui internetnya di Indonesia. Satu hal yang ditemukan sama pada keenam regulasi tersebut ialah tidak ada yang memberikan indikator

khusus mengenai sejauh mana batasan pertanggungjawaban yang ditanggung oleh YouTube, LLC. dalam menyelenggarakan layanannya tersebut di Indonesia. Selain itu, tidak ditemukan pula indikator khusus terkait pembentukan swa-regulasi bagi para penyelenggara layanan OTT seperti YouTube, LLC. Ketidakjelasan pengaturan ini kemudian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menjadi celah bagi YouTube, LLC. untuk menghindari pertanggungjawaban hukumnya di Indonesia.

YouTube, LLC. pun telah mengimplementasikan beberapa dari pengaturan tersebut dalam kebijakannya dengan baik, meski masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penegakkan kebijakannya tersebut akibat sistem penegakannya yang bersifat represif, yakni baru dapat diterapkan setelah konten diunggah ke layanannya. Meski begitu, sebagai langkah preventif dalam mencegah pelanggaran terhadap kebijakannya, YouTube menyediakan Kursus Pedoman Komunitas YouTube.

Kursus Pedoman Komunitas YouTube disediakan bagi pengguna layanan YouTube yang membahas terkait Pedoman Komunitasnya, yakni berupa pengantar mengenai aturan dan pedoman YouTube yang disertai uji pengetahuan berbentuk kuis pada setiap materi tersebut. Kursus ini disediakan oleh YouTube dengan tujuan agar para penggunanya mengetahui tiap pedoman secara mendalam sehingga tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan dan pedoman tersebut ([Kursus Pedoman Komunitas YouTube](#), 2020).

Pada Persyaratan Layanan YouTube, dinyatakan bahwa YouTube, LLC. tunduk kepada hukum yang berlaku di negara tempat penyelenggaraan layanannya. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat ketidakpatuhan yang dilakukan oleh YouTube, LLC. di Indonesia. Misalnya, terhadap perintah penghapusan konten oleh pemerintah. Ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa perintah penghapusan konten tidak sesuai dengan kebijakan YouTube.

Ketidakpatuhan ini sebenarnya sudah diatur pada Permenkominfo PSE Lingkup Privat, bahwa PSE wajib melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diperintahkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pun dapat dikenakan sanksi berupa denda sampai dengan pemutusan akses terhadap sistem elektronik YouTube. Ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh YouTube, LLC. ini kemudian berpotensi menimbulkan kesewenangan oleh YouTube dalam menyelenggarakan layanannya serta penghindaran tanggung jawab hukum oleh YouTube terhadap penggunanya.

Berdasarkan pembahasan aspek tanggung jawab YouTube, LLC. dari tiap peraturan perundangan-undangan yang telah dibahas di atas, dapat dikatakan bahwa prinsip dasar pertanggungjawaban yang diterapkan kepada YouTube, LLC. ialah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*).

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang dikenal pula dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ialah bahwa konsumen (penggugat) tidak diwajibkan lagi melainkan produsen (tergugat) langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya ([Tutik & Febriana](#), 2010). Sementara prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*) menganggap tergugat bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan, namun dapat membebaskan diri dari pertanggungjawaban tersebut apabila dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah

([Khairandy](#), 2006). Sehingga beban pembuktian terletak pada tergugat. Prinsip ini sering kali diterapkan dalam rangka perlindungan konsumen yang mana penerapannya dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Penerapan *liability without fault* dapat dilihat pada Pasal 54 Undang-undang Penyiaran yang melimpahkan pertanggungjawaban terhadap pimpinan badan hukum lembaga penyiaran untuk bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiarannya. Selanjutnya Pasal 9 Ayat (1) Permenkominfo PSE Lingkup Privat melimpahkan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada PSE. Pada SE Penyediaan Layanan OTT, Angka 5.4 menegaskan bahwa penyedia layanan OTT bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan layanan OTT.

Sementara penerapan *presumption of liability* tercermin pada Undang-undang Telekomunikasi, tepatnya Pasal 15 Ayat (1) dan (2) yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi memberikan ganti rugi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam penyelenggaraannya kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-undang ITE menyatakan bahwa PSE bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya kecuali dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Sama halnya dengan Undang-undang ITE, Pasal 3 Ayat (2) PP PSTE juga melimpahkan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan sistem elektronik kepada PSE kecuali dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

## Kesimpulan

Pengaturan YouTube, LLC. sebagai *platform* elektronik berbagi video dalam penyelenggaraan layanan penyiaran melalui internet sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi, belum diatur secara komprehensif mengenai pembentukan swa-regulasi bagi para penyelenggara layanan OTT seperti YouTube, LLC. dan mengenai batasan pertanggungjawaban yang ditanggung oleh YouTube, LLC. dalam menyelenggarakan layanannya tersebut di Indonesia.

Aspek tanggung jawab YouTube, LLC. dalam penyelenggaraan layanannya di Indonesia dapat dilihat pada pengimplementasian ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur terkait YouTube, LLC. dalam kebijakannya. Namun, sistem penegakan kebijakannya yang bersifat represif menjadi hambatan bagi YouTube dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih kerap terjadi pada layanannya. Dalam rangka pertanggungjawabannya terhadap penggunanya, terhadap YouTube diterapkan prinsip pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*).

Untuk kedepannya, Pemerintah bersama dengan lembaga independen terkait diharapkan segera membentuk pengaturan terkait pembuatan ko-regulasi dan batasan pertanggungjawaban bagi para penyelenggara layanan OTT untuk memudahkan YouTube, LLC. dan para penyelenggara layanan OTT lainnya dalam membentuk kebijakan untuk

layanannya dan demi mengantisipasi penghindaran pertanggungjawaban hukum oleh YouTube, LLC. dan para penyelenggara layanan OTT lainnya di Indonesia. Peneliti juga berharap agar YouTube, LLC. dapat menerapkan sistem penegakan kebijakan pada layanannya yang lebih bersifat preventif, melakukan pengembangan pada sistem penegakkan kebijakan otomatisnya, serta meningkatkan konsistensi dalam menegakkan kebijakannya dan dalam mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat penyelenggaraan layanannya, utamanya Indonesia.

## BIBLIOGRAFI

- Arfana, N. T. (2020). *Ahli: Negara Harus Atur Konten OTT*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16627&menu=2>
- Gupta, A. K., & Lad, L.J. (1983). Industry Self-Regulation; An Economic, Organizational, and Political Analysis. *The Academy of Management Review*, 8(3), 417-418. <https://doi.org/10.5465/amr.1983.4284383>
- Harmonis. (2013). [Pembangunan Undang-undang Penyiaran Di Indonesia](#). *Jurnal Komunikologi*, 10 (1), 20.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). [Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum](#). *Jurnal Crepido*, 1(1), 14-16.
- Kemp, S. (2020a). *Digital 2020: 3.8 Billion People Use Social Media*. <https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media>
- Kemp, S. (2020b). *Digital 2020: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>
- Khairandy, R. (2006). [Pengantar Hukum Dagang](#). Yogyakarta: FH UII Press.
- Kursus Pedoman Komunitas YouTube. (2020). *No Title*. <https://creatoracademy.youtube.com/page/course/community-guidelines?hl=id>
- Mahkamah Konstitusi RI. (2020a). *Risalah Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I)*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2020b). *Risalah Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Acara Perbaikan Permohonan (II)*. Mahkamah Konstitusi RI.
- Poullet, Y. (2002). [How to regulate Internet: new paradigms for Internet governance Self-regulation: value and limits](#). In *Variations sur le droit de la société de l'information* (pp. 79–114). Académia Bruylant.
- Prayogo, R. T. (2016). [Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang](#). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 194.
- Ramli, A. M. (2018). [Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional](#). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), 1–11.

- Rohaya, S. (2008). [Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas, dan Koneksinya](#). *Jurnal Fihris*, 3(1), 2-3.
- Septianingrum, A. et al. (2018). *Pengantar Tata Kelola Internet*. Indonesia Internet Governance Forum.
- Sujata, J., Sohag, S., Tanu, D., Chintan, D., Shubham, P., & Sumit, G. (2015). [Impact of over the top \(OTT\) services on telecom service providers](#). *Indian Journal of Science and Technology*, 8(S4), 145–160.
- Tania, R., Alfiah, D., Septiarini, L., & Irwansyah, I. (2018). [Peranan Self Regulation Di Tengah Konstelasi Industri Media Pada Harian Republika](#). *Komunikator*, 10(1), 48–59.
- Tutik, T. T., & Febriana, S. (2010). [Perlindungan hukum bagi pasien](#). Prestasi Pustaka Publisher.
- Usaha, K. P. P. (2010). [Positioning Paper KPPU terhadap Kebijakan Ekspor Rotan](#). Jakarta.
- Wahyuningtyas, S. Y. (2019). Self-regulation of online platform and competition policy challenges: A case study on Go-Jek. *Competition and Regulation in Network Industries*, 20(1), 33–53. <https://doi.org/10.1177/1783591719834864>
- Westenberg, W. M. (2016). [The influence of YouTubers on teenagers: a descriptive research about the role YouTubers play in the life of their teenage viewers](#). University of Twente.